

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Dewi Nurrosyidah¹

Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat: JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa
Timur (60237).

Korespondensi Penulis: nroosy127@gmail.com, alfia.rohmayanti@uin.ac.id.

Abstract. *The increasing use of the Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contract in motor vehicle financing within Islamic banks has prompted the need to re-examine the compliance of its practical implementation with Sharia principles, especially since misconceptions regarding ujarah, risk distribution, and ownership transfer mechanisms still frequently arise. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) is understood as a financing scheme based on the transfer of usufruct (benefit of an asset) before eventually shifting into ownership. This study focuses on evaluating the contract structure, completeness of documentation, and operational implementation using a qualitative descriptive approach based on library research, involving literature on fiqh muamalah, DSN-MUI fatwas, and various scholarly publications related to IMBT. The findings indicate that although Sharia guidelines are clearly established, field practices are not yet fully aligned due to issues such as non-transparent contracts, inconsistent ownership transfer procedures, and low Sharia literacy among customers. These findings highlight the need for improved education, enhanced contract documentation, and strengthened internal supervision to ensure that the implementation of IMBT in vehicle financing is truly in accordance with Sharia principles.*

Keywords: *Ijarah, IMBT, Sharia Compliance, Vehicle Financing, Sharia Bank.*

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

Abstrak. Meningkatnya penggunaan akad ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam pembiayaan kendaraan bermotor di bank syariah mendorong kebutuhan untuk meninjau Kembali kesesuaian praktik akad dengan prinsip syariah, terutama karena masih muncul kesalahpahaman terkait ujah, risiko, dan mekanisme alih kepemilikan. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dipahami sebagai pembiayaan yang berlandaskan pemindahan manfaat barang sebelum akhirnya berpindah menjadi kepemilikan. Kajian ini berfokus pada evaluasi struktur akad, kelengkapan dokumen, serta implementasi operasional melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan yang melibatkan literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta berbagai publikasi ilmiah terkait IMBT. Hasil telaah menunjukkan bahwa pedoman syariah sebenarnya sudah jelas, namun praktik di lapangan belum sepenuhnya selaras karena adanya kontrak yang kurang transparan, alur peralihan hak milik yang belum seragam, dan tingkat literasi syariah nasabah yang masih rendah. Temuan tersebut mengisyaratkan perlunya peningkatan edukasi, penyempurnaan dokumen akad, dan penguatan pengawasan internal agar implementasi IMBT dalam pembiayaan kendaraan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Ijarah, IMBT, Kepatuhan Syariah, Pembiayaan Kendaraan, Bank Syariah.

LATAR BELAKANG

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan salah satu segmen yang terus berkembang dalam industri perbankan syariah. Pertumbuhan ini terlihat dari meningkatnya penyaluran pembiayaan otomotif di berbagai bank syariah, salah satunya BSI OTO yang mencatat pembiayaan sebesar Rp 5,25 triliun pada tahun 2024 (Antara, 2024). Angka tersebut menegaskan bahwa layanan pembiayaan syariah semakin diminati masyarakat sebagai alternatif dari skema kredit konvensional, khususnya karena dianggap lebih aman, transparan, dan sejalan dengan prinsip hukum Islam. Meski demikian, tingginya minat tersebut tidak sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan, terutama akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yang menjadi skema dominan dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Akad IMBT pada dasarnya merupakan akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Walaupun ketentuan mengenai IMBT telah dijelaskan secara jelas dalam fatwa DSN-MUI, berbagai penelitian menunjukkan bahwa nasabah masih mengalami kesulitan memahami perbedaan antara

ujrah (biaya sewa) dan bunga, serta proses perpindahan hal milik dalam IMBT. Penelitian (Sapa & Haddade, 2024) menegaskan bahwa Sebagian besar nasabah belum memahami struktur akad IMBT, terutama terkait pembagian manfaat, ketentuan biaya, dan alur kepemilikan. Ketidaktahuan ini mencerminkan adanya gap yang cukup besar antara konsep syariah yang ideal dengan praktik pemahaman masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi keliru terkait kesyariahan akad tersebut.

Rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia semakin memperbesar kesenjangan pemahaman tersebut. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SLNK, 2024), tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami konsep dasar transaksi syariah, termasuk prinsip akad, pembagian risiko, dan mekanisme kepemilikan. Penelitian daerah juga menunjukkan fenomena serupa. Studi oleh (Nesneri & Novita, 2023) di Provinsi Riau mencatat tingkat literasi keuangan syariah masyarakat berada pada angka 42,52%, dan masih berada pada kategori “*less literate*”. Rendahnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam memahami akad IMBT, misalnya menganggap ujarah sebagai bunga terselubung atau mengira IMBT sebagai skema cicilan kepemilikan sejak awal.

Literasi syariah terbukti memiliki hubungan langsung dengan keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan. Menurut penelitian (Yusuf & Muchlis, 2024) menemukan bahwa setiap peningkatan 1 poin skor literasi syariah dapat meningkatkan kecenderungan memilih pembiayaan syariah sebesar 4,9%. Hal ini menunjukkan bahwa literasi bukan hanya mempengaruhi persepsi, tetapi juga berdampak nyata terhadap perilaku finansial nasabah dalam memilih instrument pembiayaan yang sesuai syariah.

Selain faktor pemahaman nasabah, aspek kepatuhan syariah dalam implementasi akad IMBT oleh lembaga keuangan juga menjadi perhatian penting. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa struktur akad IMBT yang digunakan tidak selalu memenuhi ketentuan syariah secara sempurna, baik dalam hal kelengkapan dokumen, kejelasan proses alih kepemilikan, maupun transparansi biaya. Terdapat kasus di mana informasi biaya tambahan tidak dijelaskan secara rinci ataupun struktur dokumen tidak mencerminkan pemisahan akad sebagaimana disyaratkan fatwa DSN-MUI. Ketidaksesuaian ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan memunculkan anggapan bahwa produk syariah tidak jauh berbeda dari pembiayaan konvensional.

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam penerapan akad ijarah pada pembiayaan kendaraan bermotor di bank syariah Indonesia. Fokus analisis mencakup struktur akad, kelengkapan dan kejelasan dokumen, serta tingkat pemahaman nasabah terhadap mekanisme IMBT agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi Lembaga keuangan syariah yang relevan dengan pembiayaan kendaraan berbasis akad ijarah. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan beberapa kriteria yaitu literatur yang terbit dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran informasi, jurnal yang termasuk kategori peer-reviewed atau terbit pada jurnal bereputasi di bidang ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, dan keuangan Islam, serta literatur yang secara khusus membahas konsep akad ijarah, praktik IMBT, kepatuhan syariah, atau implementasi pembiayaan syariah.

Setelah literatur yang memenuhi kriteria terkumpul, data dikelompokkan berdasarkan tema seperti konsep dasar ijarah, ketentuan syariah menurut fatwa, struktur akad pembiayaan, serta temuan praktik implementasi di lembaga keuangan syariah. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi untuk memahami ketentuan syariah dan membandingkannya dengan praktik pada pembiayaan kendaraan, disertai analisis deskriptif guna menyajikan hasil secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan memberi gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan syariah dalam penerapan akad ijarah pada pembiayaan kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Mekanisme Akad Ijarah/IMBT Pada Pembiayaan Kendaraan

Dalam literatur keuangan syariah, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dipahami sebagai pembiayaan yang berlandaskan pemindahan manfaat barang sebelum akhirnya berpindah menjadi kepemilikan. Pada skema ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pihak yang membeli kendaraan terlebih dahulu, kemudian menyewakannya kepada

nasabah dengan pembayaran ujarah yang telah disepakati (Sapa & Haddade, 2024). Selama masa sewa, hak nasabah hanya terbatas pada penggunaan kendaraan, bukan kepemilikan. Mekanisme ini menegaskan bahwa transaksi IMBT berfokus pada pemanfaatan barang, bukan pembiayaan dana sebagaimana pada kredit konvensional.

Kajian fikih dan ekonomi syariah menegaskan bahwa IMBT harus dilakukan melalui dua akad yang berdiri sendiri. Akad pertama adalah ijarah, yaitu sebagai akad penyewaan manfaat barang, sedangkan akad kedua adalah pengalihan kepemilikan setelah masa sewa selesai melalui hibah, jual beli, atau wa'd (janji) yang tidak mengikat akad sewa (Latifah & Usmaniyah, 2022.) Pemisahan ini menjadi penopang penting dalam keabsahan syariah agar tidak terjadi penggabungan akad secara bersamaan (*ta'alluq*) yang dapat merusak substansi akad.

Penelitian (Arifia & Hastriyana, 2025) menyoroti pentingnya kejelasan unsur manfaat, besaran ujarah, durasi sewa, serta tanggung jawab perawatan kendaraan. Ketidakjelasan salah satu komponen tersebut dapat menimbulkan unsur gharar yang berpotensi melemahkan kepatuhan syariah. Dengan memenuhi persyaratan ini, IMBT dapat berfungsi sebagai model pembiayaan yang adil, moderat, dan selaras dengan prinsip syariah dibandingkan pembiayaan berbasis dana yang bersifat utang.

Perkembangan praktik IMBT juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan perlu memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme pengakhiran akad dan perpindahan kepemilikan. Ketidakjelasan mengenai proses akhir sering menimbulkan persepsi keliru bahwa nasabah otomatis menjadi pemilik setelah menyelesaikan pembayaran ujarah. Padahal, pengalihan kepemilikan tetap harus dilakukan melalui akad baru. Penjelasan komprehensif sejak awal dapat mengurangi risiko salah paham yang dapat menghambat implementasi IMBT.

Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah

Kesesuaian akad IMBT dengan prinsip syariah ditentukan oleh keselarasan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa akad ijarah wajib memiliki objek manfaat yang jelas dengan ketentuan ujarah, durasi sewa, serta objek sewa yang tidak menimbulkan ketidakpastian. Sementara itu, fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 menekankan bahwa IMBT wajib dilaksanakan sebagai dua akad terpisah, yaitu akad sewa terlebih dahulu dan akad pengalihan kepemilikan di

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

akhir masa sewa(DSN-MUI, 2000)(DSN-MUI, 2002) . ketentuan ini diperkuat oleh fatwa pendukung yang lebih baru, seperti fatwa DSN-Mui No. 85/DSN-MUI/XII/2012 yang menegaskan larangan penggabungan akad serta pentingnya menjaga kejelasan klausul perjanjian tambahan. Walaupun bukan fatwa khusus IMBT, regulasi terbaru tersebut memperkuat prinsip bahwa janji pemindahan kepemilikan (wa'd) tidak boleh diperlakukan sebagai bagian dari akad sewa, sehingga implementasi IMBT tetap berada dalam batas-batas kepatuhan syariah yang konsisten dengan perkembangan praktik lembaga keuangan modern.

Dari perspektif prinsip fikih, kepatuhan akad IMBT juga ditentukan oleh upaya menghindari unsur gharar dan tadlis. Seluruh komponen manfaat, ujah, mekanisme pembayaran, dan tanggung jawab harus dijelaskan secara transparan (Santoso & Anik, 2015). Selain ketentuan formal fatwa, kesesuaian IMBT juga dipengaruhi oleh konsistensi implementasi di lapangan. Dalam beberapa temuan, lembaga keuangan masih mencantumkan klausul administrative yang secara implisit mengarahkan nasabah untuk “wajib” membeli kendaraan setelah masa sewa berakhir. Padahal, menurut fatwa, perpindahan kepemilikan hanya boleh ditawarkan melalui janji yang tidak mengikat. Ketidak tepatan penerapan ini dapat menyebabkan akad kehilangan sifat keabsahannya.

Pada tahap akhir transaksi, pengalihan kepemilikan hanya dapat terjadi melalui akad baru, baik berupa hibah, jual beli dengan harga simbolik, atau mekanisme lain yang dibenarkan syariah. Literatur kontemporer mengenai perpindahan manfaat dalam IMBT menjelaskan bahwa janji pemindahan (wa'd) bersifat tidak mengikat dan tidak boleh menjadi syarat dalam akad sewa, karena hal itu dapat menyebabkan penggabungan akad yang tidak sah (Ilham & hambali, 2024). Pemisahan akad merupakan kunci agar IMBT berjalan sesuai ketentuan syariah dan selaras dengan norma fikih muamalah.

Analisis Dokumen Akad

Dokumen akad menjadi unsur utama yang menentukan apakah sebuah transaksi IMBT telah disusun sesuai prinsip syariah. Secara umum, kontrak harus mencantumkan informasi dasar seperti identitas pihak yang berakad, rincian objek sewa, nilai ujah, dan jangka waktu secara jelas. Menurut (Nabilah, Alaqoh, & Sultan, 2024) dalam kajian akad IMBT, kejelasan unsur-unsur ini dipandang sebagai faktor penting untuk mencegah

gharar dan menjaga kepastian transaksi. Struktur kontrak yang lengkap membantu nasabah memahami ruang lingkup akad sebelum menyetujui pembiayaan.

Selain memuat unsur pokok, dokumen akad harus menjelaskan pembagian tanggung jawab dan risiko selama masa sewa. Prinsip ijarah menetapkan bahwa pemilik barang adalah pihak yang menanggung risiko kepemilikan, sehingga kontrak tidak boleh memindahkan seluruh risiko tersebut kepada penyewa. Penelitian (Fadilah, 2020) menunjukkan bahwa beberapa lembaga keuangan masih belum konsisten mencantumkan klausul risiko secara detail, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang salah mengenai kedudukan nasabah dalam akad. Kejelasan klausul risiko menjadi penting untuk memastikan akad tetap sesuai dengan prinsip fikih.

Transparansi biaya juga menjadi komponen penting dalam memastikan kualitas dokumen akad. Menurut (Wahyuni *et al.*, 2025) sengketa sering muncul Ketika biaya tambahan, penalti, atau ketentuan asuransi tidak disampaikan secara rinci kepada nasabah. Agar sesuai dengan prinsip keterbukaan, seluruh biaya harus dituliskan dalam kontrak dan bukan disisipkan dalam dokumen terpisah. Ketidaktransparan dalam kontrak dapat mengarah pada praktik *tadlis* (penipuan), yaitu menyembunyikan informasi yang merugikan pihak lain.

Untuk semakin memperkuat kepatuhan, dokumen akad dapat dilengkapi dengan lampiran tambahan yang menjelaskan alur perpindahan kepemilikan, mekanisme *wa'd*, hingga formulir akad lanjutan. (Harrieti, n.d.) meneliti mengenai IMBT di lembaga keuangan menunjukkan bahwa sengketa dapat diminimalkan Ketika kontrak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mudah dipahami. Lampiran-lampiran tersebut membantu nasabah memahami seluruh tahapan pembiayaan dan memastikan bahwa akad berjalan selaras dengan prinsip syariah. (Astuti, W., & Supendi, 2021)

Pemahaman dan Persepsi Nasabah

Pemahaman nasabah terhadap akad IMBT sangat memengaruhi tingkat kepercayaan dan minat mereka dalam memilih produk pembiayaan syariah. Sebagai contoh, dalam penelitian faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah memilih IMBT di Bank Syariah Indonesia, ditemukan bahwa pengetahuan produk menjadi *variable* utama yang memberikan dampak signifikan terhadap keputusan nasabah. Nasabah yang memiliki pemahaman lebih baik tentang mekanisme sewa, alih

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

kepemilikan, dan risiko IMBT cenderung lebih percaya bahwa produk ini sesuai prinsip syariah dan manfaatnya jelas. (Ridho *et al.*, 2024)

Di samping itu, persepsi nasabah terhadap keislaman (kesyariahan) pembiayaan juga sangat penting. Walaupun penelitian IMBT menunjukkan bahwa banyak nasabah memahami bahwa akad ini “halal” karena tidak melibatkan bunga, studi persepsi pada nasabah perbankan syariah lebih umum menunjukkan adanya kesenjangan literasi karena sebagai nasabah menganggap semua bank syariah sama dan tidak memahami perbedaan antar akad syariah yang konkret (murabahah, ijarah, IMBT, dsb.) (Nafisah, 2024)

Penelitian lain juga menemukan bahwa promosi dan edukasi dari bank syariah sangat memengaruhi persepsi nasabah. Misalnya, dalam studi nasabah pembiayaan masyarakat di BRI syariah, persepsi positif terhadap produk syariah meningkat Ketika bank secara aktif memberikan informasi tentang akad, mekanisme pembiayaan, dan prinsip syariah di balik produk itu (Jamaludin *et al.*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan edukasi bukan hanya tugas regulator atau akademisi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bank untuk mensosialisasikan nilai-nilai akad syariah secara efektif agar nasabah bisa merasa aman dan yakin terhadap kepatuhan dan kehalalan produk ijarah seperti IMBT.

Faktor pendukung dan penghambat kepatuhan syariah

Beberapa faktor pendukung kepatuhan syariah, yakni:

1. Dukungan regulasi dan fatwa syariah

Aturan yang jelas dari otoritas perbankan syariah serta keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi landasan kuat bagi Lembaga keuangan dalam memastikan bahwa IMBT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi ini memberikan kepastian kepada bank dan nasabah mengenai keabsahan akad. (Sapa & Haddade, 2024)

2. Literasi dan pemahaman nasabah yang membaik

Meningkatnya kesadaran nasabah tentang perbedaan akad syariah dengan pembiayaan konvensional mendorong penerapan IMBT yang lebih patuh syariah. Ketika nasabah memahami proses sewa, risiko, dan alih kepemilikan, potensi kesalahpahaman berkurang. (Larasati *et al.*, 2024)

3. Pengawasan internal lembaga keuangan

Sistem audit syariah internal membantu menjaga kesesuaian kontrak dan prosedur operasional. Ketika pengawasan berjalan baik, potensi penyimpangan akad dapat diminimalkan. (Nurwahyuni *et al.*, 2025)

Selain pengawasan internal, lembaga keuangan yang rutin memperbaharui standar operasional prosedur (SOP) cenderung memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Pembaruan SOP ini penting untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan memastikan praktik IMBT tetap relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah.

Adapun beberapa penghambat kepatuhan syariah sebagai berikut:

1. Literasi syariah Sebagian nasabah masih rendah

Walaupun ada peningkatan, sebagian nasabah masih belum memahami perbedaan akad dan istilah syariah, sehingga terjadi salah persepsi tentang struktur IMBT. (Larasati *et al.*, 2024)

2. Kualitas kontrak yang kurang transparan

Kontrak IMBT yang tidak menjelaskan seluruh biaya, risiko, atau mekanisme alih kepemilikan dapat menimbulkan keraguan dan menurunkan kepatuhan syariah. Kekurangan ini sering menjadi pemicu ketidakpercayaan nasabah. (Nurwahyuni *et al.*, 2025)

3. Tantangan operasional dan administratif bank

Bank syariah masih menghadapi kendala standarisasi dokumen, proses alur akad yang Panjang, serta beban administratif, sehingga implementasi IMBT tidak selalu seragam dan berpotensi menurunkan kualitas kepatuhan. (Sapa & Haddade, 2024)

Selain faktor diatas, akurasi pemahaman karyawan bank mengenai IMBT juga menjadi tantangan. Dalam beberapa kasus, staf belum memiliki pemahaman mendalam terhadap ketentuan fikih ijarah sehingga penjelasan kepada nasabah menjadi kurang akurat. Ketidakpastian informasi dari pihak bank dapat memperbesar risiko ketidaksesuaian akad dan menghambat kepatuhan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akad ijarah dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga keuangan syariah secara umum telah mengikuti prinsip dasar syariah, terutama terkait pemisahan antara akad sewa dan akad alih kepemilikan di akhir masa pembiayaan. Meski

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

demikian, sejumlah aspek seperti kejelasan tanggung jawab, rincian manfaat, serta mekanisme perpindahan hak. Kekurangan dalam aspek ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar), termasuk keracunan di kalangan nasabah mengenai posisi hak dan kewajiban mereka selama akad berlangsung.

Dari sisi regulasi, fatwa DSN-MUI sebenarnya telah memberikan panduan yang cukup komprehensif mengenai ketentuan ijarah dan IMBT. Fatwa tersebut mengatur pemisahan akad, kejelasan manfaat, pembagian risiko, serta pengawasan bahwa perpindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan melalui akad baru. Meskipun pedoman tersebut telah lama diterbitkan, keberadaannya tetap relevan dan diperkuat oleh sejumlah fatwa pendukung yang lebih baru. Namun, beberapa ketentuan penting seperti transparansi biaya, pembagian risiko, dan teknis perpindahan kepemilikan kerap disajikan secara kurang rinci dalam dokumen akad. Kondisi ini dapat memunculkan anggapan keliru bahwa IMBT tidak berbeda dengan kredit konvensional, terlebih ketika literasi syariah nasabah masih terbatas.

Rendahnya pemahaman Sebagian masyarakat terhadap konsep dasar akad syariah mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsi, misalnya menganggap ujarah serupa dengan bunga atau mengira kepemilikan barang berpindah sejak awal akad. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan dari lembaga keuangan perlu diperkuat, tidak hanya melalui penjelasan verbal, tetapi juga melalui penyediaan materi yang mudah dipahami dan konsisten dengan ketentuan fikih.

Secara keseluruhan, mekanisme ijarah dan IMBT memiliki potensi besar untuk menjadi model pembiayaan yang lebih adil dan transparan dibandingkan skema berbasis utang. Namun, untuk mencapai tingkat kepatuhan syariah yang optimal, diperlukan harmoni antara regulasi, standar dokumen, kapasitas sumber daya manusia lembaga keuangan, serta pemahaman nasabah. Penguatan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah sebagai alternatif yang benar-benar berbeda dari pembiayaan konvensional..

DAFTAR REFERENSI

Anik., S. (n.d.). *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. 106–116.

- Antara, N. (2024). BSI menyalurkan pembiayaan Rp 5,258 triliun ke sektor otomotif. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4572950/bsi-salurkan-pembiayaan-rp5258-triliun-ke-sektor-otomotif>
- Arifia, L., & Hastriyana, A. Z. (2025). *E-ISSN : 2829-7563 Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik E-ISSN : 2829-7563*. 4, 31–48.
- Astuti, W., & Supendi, E. (2021). *ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH iMUNTAHIYA BITTAMLIK DALAM PENGAJUAN KEBUTUHAN NASABAH*. 6(1), 1–11.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. <https://dsnmu.or.id>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. <https://dsnmu.or.id>
- Fadilah, H. &. (2020). *Analisis Unsur Legalitas dalam dokumen Akad pembiayaan Syariah*. 4(2), 82–94.
- Financing, I., & Banking, I. (2024). *ANALISIS KOMPARATIF SKEMA PEMBIAYAAN MELALUI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DENGAN MURABAHAH DI PERBANKAN*. 1(1), 31–39.
- Harrieti, N. (n.d.). *Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa ' d) Hibah Pada Perbankan Syariah*. 201–213.
- Jamaludin, J. Dimiyati, D. Ristanti, A. (2021). Persepsi dan Preferensi Terhadap Sikap Nasabah Pembiayaan Musyarakah di BRI Syariah. *Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 123–135. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/finansha/article/view/14375>
- Kuangan, O. J. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Larasati, N. M., Firdaus, R., Cot, J., Nie, T., Batu, M., & Utara, A. (2024). *Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia : Penyimpangan , Tantangan , dan Upaya Perbaikan Universitas Malikussaleh , Indonesia Produk dan Layanan Perbankan Syariah yang belum Sepenuhnya Syariah Adapaun beberapa produk dan layanan perbankan syariah yang belum 1 . Penggunaan Akad Wadiah pada Produk Giro*. 4.

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANK SYARIAH DI INDONESIA

- Latifah, S., & Usmaniyah, A. (2022). *Al-Kharaj, Volume 2 Nomor 1 PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK PADA BANK SYARIAH* Sirril Latifah Al Usmaniyah. 2, 1–14.
- Nabilah, D., Alaqoh, S., & Sultan, B. (2024). *Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Sewa Manfaat*. 11.
- Nafisah, F. D. (2024). *Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah : Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia*. 1(Juli).
- Nesneri, Y., & Novita, U. (2023). *Analisis literasi keuangan syariah pada masyarakat riau*. 6.
- Nurwahyuni, N., Jelita, P. A., rafif, M. S., Haycal, M., Arsyad, K. (2025). Dampak Kualitas Kontrak akad Ijarah Muntahiya Bisttamlik terhadap Kepercayaan Nasabah dan stabilitas keuangan SYariah. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Ekonomi*, 6(3), 1–5. <https://ijurnal.com/1/index.php/jpbe/article/view/1111>
- Ridho, N., Muchtar, M., & Sinaga, A. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat*. 3(3), 183–205.
- Sapa, N. Bin, & Haddade, A. W. (2024). *IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK PADA*. 7(1), 80–87.
- Wahyuni, N. E. A., Syahrini, N., Amran, Y., Kamaruddin, T., & Nuraeni, L. (2025). *Analisis Akad IMBT di Lembaga Keuangan Syariah Sulawesi Selatan*. 6(3).
- Yusuf, H. A., & Muchlis, M. M. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Cicilan Kendaraan Islami*. 2(5).